

DINAS KESEHATAN

2022

PERATURAN BUPATI KAB. KUTAI KARTANEGARA NO.11 TAHUN 2022, SETDA : 6 HLM

PERATURAN BUPATI KAB. KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UPTD PUSKESMAS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya pelaksanaan pelayanan publik yang lebih bermutu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rumah sakit Umum Daerah dan UPTD Puskesmas di Kutai Kartanegara sebagai Badan Layanan Umum Daerah dapat di berikan Fleksibilitas penerapan praktik bisnis yang sehat dengan kualitas dan kuantitas yang terukur,

- Dasar Hukum Peraturan Bupati Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- Dalam Peraturan Bupati Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD Puskesmas Kabupaten Kutai Kartanegara, maksud ditetapkan peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi pelaku pengadaan barang dan jasa BLUD RSUD dan UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya, untuk mengatur pelaksanaan Barang dan jasa berdasarkan value for money sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka dan bersaing, adil, tidak diskriminatif, sederhana dan, untuk menjamin ketersediaan Barang dan jasa yang proses pengadaanya sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD. Pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa BLUD dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen dan Pejabat pengadaan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Tatalaksana pengadaan Barang dan Jasa BLUD RUMAH SAKIT Umum Daerah berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD, yang dibuat berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang Barang dan Jasa.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Maret 2022 dan ditetapkan tanggal 7 Maret 2022.  
- Penjelasan : 6 hlm.

